



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Halija binti Luba, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu ruma tangga, bertempat tinggal di Lingkungan To'belalang, RT.002 RW. 001, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Udding K bin Kaming, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal Lingkungan To'belalang, RT.002 RW. 001, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 165/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 18 Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No 165/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 1 dari 14



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tahun 1984 di Dusun Padang

Kondo, Desa Bosso, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Luba, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Taring M, saksi nikahnya masing-masing bernama Suyuti dan Suhada dengan maskawinnya berupa cincin emas 2 (dua) gram;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bosso, Desa Bosso, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu selama 1 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama di To'belalang, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama :

- Erwin bin Udding K, umur 31 tahun;
- Alam Udding bin Udding K, umur 29 tahun;
- Erma binti Udding K, umur 24 tahun;

Anak pertama dan kedua sudah mandiri, anak ketiga ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1986 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering marah tanpa diketahui apa penyebabnya;
 - b. Bila marah Tergugat sering memukul Penggugat;



6. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Tergugat marah dan memukul Penggugat tanpa diketahui penyebabnya lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 21 hari lamanya;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Halija binti Luba) dengan Tergugat (Udding K bin Kaming) yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Dusun Padang Kondo, Desa Bosso, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Udding K bin Kaming) terhadap Penggugat (Halija binti Luba).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Put. No 165/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 3 dari 14



Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu dua orang saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Hamsir bin Lawanu, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1984;



- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan yang menikahkan adalah imam kampung karena diserahkan oleh wali nikah;
 - Bahwa, saksi nikahnya adalah Sayuthi dan Suhadak dan pernikahannya dilaksanakan secara Islam;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bosso, Desa Bosso, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu lalu pindah ke rumah kediaman bersama di To'belang, Kelurahan Bosso;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 1986, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat sering marah tanpa diketahui apa penyebabnya dan bila marah Tergugat sering memukul Penggugat
 - Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 1 bulan berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
2. Jumardi bin Luba, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Put. No 165/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 5 dari 14



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1984 di Dusun Padang Kondo, Desa Boso, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dan saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Luba dan dikawinkan oleh Imam karena mendapat penyerahan dari wali nikah untuk menikahkannya dan yang menjadi saksi nikah adalah Suyuti dan Suhadak dan maskawinnya berupa cincin emas dua gram;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Bosso kemudian pindah ke rumah bersamanya di To'belalang;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi mulai tidak harmonis sejak tahun 1986 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat yang selalu pemaarah dan memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini sudah ... bulan/ tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak



meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan cerai yang dikomulasikan dengan isbat nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Penggugat dalam rangka perceraian dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3

Put. No 165/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 7 dari 14



huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan isbat nikah Penggugat dalam rangka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini komulasi antara isbat nikah dengan gugatan cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Isbat nikah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1984 dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Dusun Padang Kondo, Desa Bosso, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dan pernikahannya secara Islam dan dinikahkan oleh Imam kampung karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya dan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat dengan saksi dua orang masing-masing bernama Suyuti dan Suhada dengan maskawin 2 gram cincin emas dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Dusun Padang Kondo, Desa Bosso, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, dengan demikian permohon Penggugat untuk mengisbatkan nikahnya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-
timbang tentang gugatan cerai Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri



yang menikah pada tahun 1986 di Dusun Padang Kondo, Desa Bosso, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dan pernikahannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat dan setelah menikah awalnya tinggal di rumah orang tua Pengugat kemudian pindah lagi di rumah kediaman bersama, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi setelah itu sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat Pemarah dan sering memukul Penggugat, dan pada tanggal 27 Februari 2016 Penggugat dipukul lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 21 hari dan Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu



perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tahun 1984 di Dusun Padang Kondo, Desa Bosso, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 1986 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat yang sering marah dengan tanpa diketahui penyebabnya oleh Penggugat dan kalau marah sering memukul Penggugat;
4. Bahwa, akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak



tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang satu bulan lamanya;

5. Bahwa, saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak



memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Halija binti Luba) dengan Tergugat (Udding K bin Kaming) yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Dusun Padang Kando, Desa Bosso, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Udding K bin Kaming) terhadap Penggugat (Halija binti Luba);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang dan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1437 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai hakim Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Hapsah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd.

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,



ttd.

Dra. Juita.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,-
• ATK perkara	Rp 50cd.000,-
• Panggilan	Rp 450.000,-
• Redaksi	Rp 5.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan,

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.